BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Perlindungan Konsumen terhadap produk mie basah yang mengandung formalin di Kabupaten Sleman belum ditegakkan sepenuhnya, perbuatan tersebut banyak melanggar beberapa peraturan terkait perlindungan konsumen khususnya di bidang pangan, salah satunya menggeser hak atas kemanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan pengkonsumsinya baik dalam jangka pendek maupun panjang. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman terhadap perlindungan konsumen, yaitu : BPOM dengan melakukan puasa identifikasi, pasar aman, dan kemanan pangan desa, Dinas Kesehatan Sleman dengan merangkul 3 Aspek, Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Konsumen, dan Disperindagkop Sleman dengan lebih mengawasi pendistribusian pangan maupun bahan tambahan pangan yang beredar di Kabupaten Sleman.

B. SARAN

Adapun saran untuk penelitian ini adalah pemerintah lebih memperketat pengawasan terhadap pendistribusian produk – produk yang akan di jual kepasar, kemudian dengan menerapkan sistem tanggung jawab mutlak pada pelaku usaha, artinya para pelaku usaha harus membuktikan bahwa produknya aman di konsumsi sebelum masuk ke pasar untuk di jual.